

BAB V

PENUTUP

V.1. Penanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Dampak Lalu Lintas

Rekomendasi	Kontributor	Pengawas
A. Masa Beroperasi - Menyediakan keluar masuk bangunan dengan lebar minimal 4 meter di ruas Jalan Kebon Kacang 30 dengan radius tikung minimal 3 meter; - Menyediakan fasilitas penyeberangan (<i>Zebra Cross</i>) di ruas Jalan Kebon Kacang 30; - Melaksanakan penyempurnaan dan perbaikan trotoar untuk lintasan pejalan kaki dan saluran di sekitar kawasan bangunan parkir hidrolik; - Melaksanakan pemasangan dan peremajaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan di sekitar kawasan bangunan parkir hidrolik sesuai kebutuhan di lapangan; - Melaksanakan pemasangan lampu kedip kuning di ruas Jalan Kebon Kacang 30; - Melaksanakan pemasangan <i>Speed Trap</i> di ruas Jalan Kebon Kacang 30 sesuai kebutuhan di lapangan; - Melaksanakan pemasangan Cermin Lalu Lintas di depan pintu keluar bangunan parkir hidrolik di ruas Jalan Kebon Kacang 30; - Kapasitas Satuan Ruang Parkir (SRP) di dalam bangunan parkir hidrolik yang terdiri dari: 336 SRP untuk Sepeda Motor dan Sepeda (0,75 m x 2,0 m). - Menyediakan fasilitas <i>drop off</i> dan <i>pick up</i> untuk kendaraan roda dua di dalam area bangunan parkir hidrolik; - Menyediakan <i>Security Check</i> di dalam area bangunan parkir hidrolik dengan jarak minimal 3 m dari pintu keluar-masuk; - Menyediakan petugas <i>security</i> untuk membantu mengatur arus lalu lintas di sekitar bangunan parkir hidrolik apabila terjadi antrian kendaraan pada pintu keluar-masuk, serta apabila terjadi konflik pergerakan kendaraan yang akan keluar-masuk dengan	Pemrakarsa	Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah Metro Jaya

tetap memberikan prioritas kepada arus lalu lintas yang menerus;		
--	--	--

V.2. Rencana Pemantauan dan Evaluasi

- a. Dilakukan pemantauan untuk implementasi perambuan dan pemarkaan minimal 1 Tahun dan maksimal 2 Tahun setelah terbit rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Pemrakarsa wajib melakukan evaluasi terhadap dokumen Andalalin ini minimal 3 Tahun dan maksimal 5 Tahun setelah terbit rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Jinata, B. C., Timboleng, J. A., & Pandey, S. V. (2018). Analisis Dampak Lalu Lintas Akibat Adanya Transmart Carrefour Bahu Mall. *Jurnal Sipil Statik*, 6(3), 145–152.
- Karya, P. A. T. (2024). *PERIZINAN TEKNIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN KLINIK KECANTIKAN PT. REGENE ARTIFISIAL Inteligen*. 6.
- Kementerian Perhubungan. (2021). Menteri perhubungan republik indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 76 Tahun 2021*, 3, 1–8. <http://hubdat.dephub.go.id/km/tahun-2018/2669-peraturan-menteri-perhubungan-republik-indonesia-nomor-pm-115-tahun-2018-tentang-pengaturan-lalu-lintas-operasional-mobil-barang-selama-masa-angkutan-natal-tahun-2018-dan-tahun-baru-2019/download>
- Styawan, A., SP, Y. C., & Ridwan, A. (2019). Analisis Dampak Lalu Lintas Revitalisasi Pasar Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil*, 2(2), 190. <https://doi.org/10.30737/jurmateks.v2i2.511>